

MINYAK MENTAH INDONESIA - HARGA - PENETAPAN – BULAN OKTOBER -
2021

KEPMEN ESDM NO. 217.K/HK.02/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 114 K/12/MEM/2020 jjs Kepmen ESDM No. 158.K/MG.02/MEM.M/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Harga Minyak Mentah Indonesia padabulan Oktober 2021 untuk:
a. Minyak Mentah Utama; dan
b. Minyak Mentah Lainnya,
Darimasing masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Oktober 2021 ditetapkan sebesar US\$ 81.80/barrel.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 8 November 2021.